



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BINTARO**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.74.10.1002.06.018.C.1-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Bintaro Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB PAUD ANAK TERANG Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bintaro dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD ANAK TERANG

Alamat : Jl. RC. Veteran Ruko Graha Nusantara Blok 8 D-E Rt.004 Rw.07
Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pimpinan Sekolah : A. Dyah Kurniasari

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

